

BAB II DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT

A. Pengertian Demokrasi

Untuk memberikan suatu telah terhadap pengertian demokrasi itu, sebenarnya tidaklah semudah kita mengucapkan. Dengan bahasa yang sederhana barangkali kita sudah tahu kata demokrasi akan tetapi belum tahu pengertian demokrasi yang sebenarnya, apalagi sekarang bermunculan tema-tema tentang demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi ekonomi, demokrasi politik, demokrasi Islam dalam konteks Indonesia kita kenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Dari tema-tema itulah yang mungkin membingungkan kita untuk memberikan persepsi tentang demokrasi. Maka dari itu pada bahasan kali ini penulis tidak akan memberi suatu pembahasan yang terlalu luas, tentang persoalan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis mencoba memberi pengertian demokrasi secara umum.

Secara terminologi perkataan demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya pemerintahan dan *Cratos* artinya rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya di tangan rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah adalah : "Pola pemerintahan rakyat, (bentuk) pemerintahan negara

yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya".¹

Sedangkan menurut Dr. Amien Rais, bahwa demokrasi adalah "Kedaulatan itu harus diberika kepada rakyat dan aspirasi rakyat dari rakyat harus mengejawantahkan di dalam kehidupan eksekutif dan legislatif".²

Ada dua bahasan mengenai masalah demokrasi yang berlaku secara umum yakni demokrasi politik dan demokrasi terpimpin, ini biasa dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang. Untuk melihat gambaran dari kedua sistem demokrasi, Prof. Dr. J.W. Scoorl memberi gambaran bahwa :

Demokrasi politik adalah suatu sistem politik dimana ada kekuasaan (badan-badan) legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berfungsi, dan yang kedudukannya yang satu cukup bebas dari yang lain. Kekuasaan legislatif dipilih secara periodik dalam pemilihan umum yang bebas. Badan tersebut mengontrol kekuasaan eksekutif. Selanjutnya ada beberapa macam kelompok dengan kepentingan yang sama yang otonom, partai-partai politik dan sarana-sarana yang bebas untuk pembentukan pendapat. Di dalam pemilihan yang periodik terdapat suatu meka-

¹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Babasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 239.

²Arief Affandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm 122.

nisme untuk pergantian kekuasaan secara teratur apabila diperlukan.³

Sedang sistem demokrasi terpimpin adalah :

Struktur formal sistem ini boleh dikatakan sama dengan demokrasi politik. Karena kesulitan-kesulitan dengan pelaksanaan demokrasi politik yang lengkap diusahakan mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam struktur formal dan atau prakteknya, yang maksudnya agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif. Ada kemungkinan perbedaannya itu berupa konsentrasi kekuasaan yang lebih besar di tangan aparat eksekutif atas kerugian badan legislatif, ikatan kekuasaan eksekutif yang lebih erat dengan partai pemerintah, dan ruang gerak yang terbatas bagi oposisi pendapat umum didominasi oleh pemerintah.⁴

Dari kedua gambaran sistem demokrasi di atas, nampaknya diberbagai negara yang tidak menganut pada sistem pemerintahan Islam, demokrasi politik dan demokrasi terpimpin masih dijadikan acuan, terutama di negara-negara Eropa dan negara-negara Asia. Dalam konteks ini, Indonesia rupanya juga memakai kedua sistem tersebut dari masa pemerintahan di bawah pimpinan Soekarno maupun Soeharto, walaupun di Indonesia slogannya adalah demokrasi Pancasila, akan tetapi pelaksanaan pemerintahannya ciri-ciri kedua sistem demokrasi sangat menonjol.

³Prof. Dr. J.W. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Gramedia, Jakarta, alih bahasa, R.G. Soekadijo, 1982, hlm. 138.

⁴*Ibid.*, hlm. 138.

Mengacu dari berbagai sistem demokrasi yang ada di dunia ini, secara umum pelaksanaan demokrasi sampai saat ini masih belum mencerminkan keterlibatan serta partisipasi dari masyarakat. Hal ini diakibatkan karena sistem kepartaian dan sistem parlemen di setiap negara masih dominan. Padahal secara sosiologis keberadaan masyarakat merupakan salah satu komponen yang strategis untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara yang berdemokratis.

Kesesuaian antara demokrasi politik dan demokrasi terpimpin itu bisa terlihat pada struktur formal pada pemerintahan, sehingga dari kedua sistem itu tidak bisa dipisahkan dalam suatu pemerintahan, lain halnya dengan negara yang menganut pada sistem pemerintahan Islam, di mana sistem pemerintahan dalam Islam menganut bentuk khilafah, yang memisahkan atau harus lepas antara badan yudikatif (rakyat) dengan badan eksekutif (pemerintah). Sedangkan yang paling urgen dalam Islam dikenal dengan prinsip musyawarah, dimana prinsip ini sangat menentang keberadaan elitisme pemerintahan dipegang pada satu keturunan.

Prinsip musyawarah dalam Islam harus dijalankan untuk mencegah kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang akan membunuh hak-hak politik rakyat.

Partisipasi rakyat dihargai prinsipnya demokrasi adalah suatu kedaulatan yang berada di tangan rakyat.

Dari uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya (kekuasaannya) penuh berada di tangan rakyat. Sehingga segala sesuatunya juga harus dipertanggungjawabkan rakyat. Artinya pertanggungjawaban itu seseorang kepada negara atau yang lainnya harus berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku dan konstitusional. Apabila hal ini sudah teraktualisasikan oleh sebuah negara atau pemerintahan, maka negara tersebut sudah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, walaupun dewasa ini demokrasi telah disalahgunakan oleh berbagai negara dengan sedemikian rupa, sehingga negara-negara yang anti demokrasi juga menamakan negara demokrasi.

B. Sistem-sistem Demokrasi dalam Masyarakat Islam

Dalam pembahasan mengenai demokrasi dalam masyarakat Islam, sebenarnya banyak sekali cakupannya, dan tentunya hal ini sangat sulit untuk dibahas secara detail. Tapi gambaran umum mengenai prinsip-prinsip tentang demokrasi penulis mencoba untuk dikedepankan, sesuai dengan kerangka acuan dan rumusan masalah yang ada. Hal ini untuk menghindari pemahaman kita mengenai institusi-institusi dalam konteks demokrasi terutama

dalam Islam. Oleh karena pada pembahasan ini ada tiga permasalahan yang penulis angkat, yaitu : sistem pemerintahan, sistem kepemimpinan ini dan sistem kemasyarakatan. Dari tiga pokok bahasan inilah yang penulis yakin akan mewakili. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan kami jelaskan satu persatu.

1. Sistem Pemerintah

Di dalam pemerintahan, Islam menganut konsep khalifah, artinya bahwa yang paling berkuasa dalam Islam tidak lain hanyalah Allah, jadi orang-orang yang melaksanakan disiplin ilahi dimuka bumi ini, hanyalah semata-mata wakil-wakil dari hakim tertinggi yakni (Allah). Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ✓

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sholeh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa⁵

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir Al-Qur'an, PT. Intermasa, Jakarta, 1974, hlm. 553.

Ayat tersebut menerangkan tentang teori kedudukan negara dan sistem pemerintahan dalam Islam. Dalam hal ini Abul A'la Al Maududi menyeteri dari ayat di atas bahwa Allah menerangkan dua prinsip; yaitu :

Pertama, Islam senantiasa menggunakan kata 'khilafah' (vecegency) sebagai ganti dari kata 'pemerintahan' (Soverenty). Kalau kita nyatakan bahwa kehakiman tertinggi adalah milik Allah, maka setiap orang yang menegakkan kehakiman itu di bumi ini di bawah naungan konstitusi Islam ia dengan sendirinya sebagai 'khalifah', hakim tertinggi. Maka ia tidak layak memerintah kecuali apa yang telah diperintahkan oleh pemberi khilafah dalam hal yang menyangkut kekuasaan-Nya dan hamba-Nya sebagai wakil-Nya.

Kedua, langkah penyempurnaan. Di dalam ayat tersebut Allah telah memberikan mandat kepada seluruh orang yang beriman, yaitu mandat khilafah. Allah tidak berkata bahwa Dia memberikan khilafah kepada salah seorang dari mereka. Maka dari sini jelas bahwa semua orang yang beriman adalah khalifah atau wakil Allah. Dengan demikian khilafah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu universal, populer wicegency. Tidak hanya didominasi oleh seseorang, atau keluarga, atau kelompok tertentu. Tetapi setiap mukmin adalah khalifah. Dan masing-masing bertanggung jawab dihadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kedudukannya sebagai khalifah.⁶

Dari diskripsi di atas perwujudan pemerintahan Islam harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab terhadap hakim yang tertinggi, disamping sebagai agama yang universal, maka dalam Islam terdapat

⁶Abul A'la Al Maududi, dkk., *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, Alih bahasa, Jamaluddin Kafie, Cs. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 43-44.

hukum dan Undang-undang, dan itu banyak kita dapati baik ketentuan dan ketetapan hukum yang berurusan dengan kenegaraan beserta sistem pemerintahannya, seperti; prinsip musyawarah, penanggung jawab hukum (pemerintah), kewajiban taat dan patuh kepada penguasa dalam garis-garis kebajikan dan takwa, dan masih banyak lagi, seperti keadilan, persamaan hak sesama warga masyarakat.

Di berbagai hadits Nabi sering kita jumpai istilah-istilah seperti "*Al-Amier*", "*Al-Imam*", dan "*As-Sulthan*" yang pengertiannya adalah orang yang memangku jabatan atau memegang kekuasaan negara atau pemerintahan. Dan semua bukti-bukti itu harus dapat direalisasikan dalam bentuk kenyataan sesuai dengan maksud diturunkannya wahyu Ilahi. Berkaitan dengan ini menurut M. Amien Rais ada lima prinsip yang harus dikedepankan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu :

Keadilan, merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam. Barangkali tidak ada sistem hukum sebelum Islam yang menempatkan keadilan sebagai titik sentral dalam seluruh bangunan hukumnya. Al-Qur'an dan As Sunnah memberi isyarat sangat tegas bahwa keadilan adalah suatu konsep yang utuh. Keadilan bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Menegakkan keadilan hukum saja - dengan mengabaikan keadilan sosial, ekonomi dan pendidikan akan melahirkan ketimpangan dalam masyarakat, dan demikian pula sebaliknya.

kebebasan atau kemerdekaan merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh syari'ah. Para sarjana hukum konstitusional modern berpendapat bahwa kebebasan itu memiliki beberapa cabang, antara lain : kebebasan berfikir dan beragama, kebebasan mimbar, hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan secara bebas, kebebasan pribadi yang mencakup hak untuk hidup, merdeka dan aman, hak untuk berpindah tempat (*freedom of movement*) dan sebagainya. Akar dari pelbagai kebebasan tersebut adalah kebebasan berpikir, dan Islam menganggap kebebasan berpikir ini sebagai hak mutlak manusia. Hak untuk memilih (*freedom of choice, right of choice*) dibeikan secara sempurna dalam Islam⁷

Dari apa yang diungkapkan di atas merupakan suatu ciri pemerintahan Islam, dan dari lima prinsip tersebut semuanya bersumber pada al-Qur'an dan hadits. Pada masa pemerintahan Rasulullah ketika berada di Madinah, beliau mengadakan konsolidasi antara kaum Muhajirin dan Anshor. Kemudian beliau juga mengajak orang Yahudi Madinah untuk mengadakan perjanjian, yang pada intinya beliau mengakui hak-hak mereka terhadap agamanya dengan memberikan kebebasan beribadah dan menjamin keamanan harta mereka dengan syarat yang telah disepakati bersama. Begitulah sistem pemerintahan Islam yang pertama berdiri di muka bumi ini langsung dikepalai oleh Rasulullah. Sedangkan perjanjian yang beliau lakukan dengan bangsa Yahudi Madinah semata-mata dalam

⁷M. Amien Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*, Mizan, Cet. III, Bandung, 1991, hlm. 55-56.

kaitannya dengan kekuasaan politik yang diperoleh dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Islam yang baru berdiri di Madinah. Selanjutnya, Nabi saw. melakukan pemerintahan dan pemertiban dalam tubuh umat Islam, yaitu mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar sehingga mereka saling menjadi ahli waris karena adanya ikatan semacam ini. Sistem pemerintahan Rasulullah juga diakui oleh seorang ahli sosiologi agama yang terkenal yakni Robert N. Bellah, beliau mengatakan bahwa :

... Tidak diragukan lagi bahwa, di bawah pimpinan Muhammad masyarakat Arabia telah membuat lompatan ke depan luar biasa dalam kompleksitas sosial dan kapasitas politik. Ketika struktur yang telah mulai terbentuk di bawah pimpinan Nabi kemudian dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan dasar penyusunan emperium dunia, hasilnya ialah sesuatu yang untuk masa dan tempatnya luar biasa modern. Ia modern dalam hal tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi, yang diharapkan dari semua lapisan anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap kemampuan yang dimulai menurut ukuran-ukuran universal, dan dilambangkan dalam usaha untuk melembagakan kepemimpinan puncak yang tidak bersifat warisan. Meskipun pada saat-saat permulaan beberapa kendala tertentu muncul untuk menghalangi komunitas (muslim) dari sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, komunitas itu berhasil juga mewujudkannya, cukup dekat kepada penyajian suatu contoh bangunan komunitas nasional modern, yang lebih baik daripada yang bisa dibayangkan. Usaha orang-orang muslim modern untuk melukiskan komunitas (Islam) pertama itu sebagai contoh sesungguhnya bagi nasionalisme partisipan yang egaliter

sama sekali bukanlah suatu fabrikasi ideologi yang tidak istoris.⁸

Secara ringkas sistem pemerintahan Islam pada masa Rasulullah sangat memperhatikan pada prinsip-persamaan (egalitarian) dan partisipasi masyarakat. Di Madinah² misalnya beliau mengadakan suatu kesepakatan bersama diantara semua golongan, yang akhirnya dibuatlah piagam Madinah yang pada esensinya piagam tersebut memuat beberapa hal warga masyarakat. Seperti untuk persamaan, hak beribadah, hak untuk menghormati sesamanya dan masih banyak lagi cakupannya, bahkan piagam Madinah diakui oleh William Moorer sebagai suatu bentuk hukum tata negara yang pertama di dunia. Sistem yang pernah dilaksanakan Nabi juga berlanjut kepada masa khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab, dan juga pada masa khalifah Umar Ibn 'Abdul Azis pada dinasti Abbasiyah.

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, para aparat pemerintah benar-benar menjamin dan memberi kebebasan pada rakyat untuk mengontrol dan mengajukan kritik pada mereka, yaitu apabila mereka melihat penyelewengan dan penyalahgunaan

⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Yayasan Wakar Paramadina, Cetakan III, 1995, hlm. 114-121.

jabatan yang dilakukan oleh kepala pemerintah atau aparat pemerintah lainnya. Dalam hal ini dapat kita lihat dari lembaran sejarah, terutama dari pidato yang disampaikan khalifah pertama dan kedua, seperti pidato Abu Bakar as Shiddiq.

Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, dan aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. Maka apabila aku berbuat baik, tolonglah dan bantulah aku. Dan, jika aku berkhianat dan berbuat maksiat, maka luruskanlah aku.⁹

Sedangkan pidato kenegaraan Umar bin Khatab :

Barangsiapa di antara kalian melihat aku berbuat serong, menyeleweng atau menyalahgunakan jabatan, maka hendaklah meluruskannya, lalu diantara hadirin ada yang mengangkat suara : "Demi Allah, jika kami melihat kejanggalan pada dirimu, niscaya kami meluruskannya dengan pedang!" Umar menjawab, "Alahamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang menjadikan orang yang berani memperbaiki Umar dengan pedangnya".¹⁰

Hal ini membuktikan, bahwa keterbukaan pada aparat pemerintahan akan menjadi suatu kelancaran kebijaksanaan melaksanakan amanat, sebab partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik serta usulan sangat dikedepankan, tanpa harus meninggalkan identitas dirinya sebagai kepala negara. Dengan begitu sistem pemerintahan akan berjalan dengan demokratis.

⁹Abul A'la Al Maududi, *Op. Cit.*, hlm. 163.

¹⁰*Loc. Cit.*

Dari semua uraian di atas adalah gambaran nyata sistem pemerintahan Islam dan secara historis diakui keberadaannya. Walaupun boleh dikatakan masih banyak argumentasi dan pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak mengenal demokrasi. Hal itu wajar, karena masa pemerintahan Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang banyak terjadi perubahan, terutama pasca perang salib, dan waktu itu Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis.

2. Sistem Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan (leadership) dalam Islam lazim disebut imamah. Dalam Islam untuk menjadi pemimpin harus mempunyai syarat-syarat tertentu, diantara syarat yang paling urgen adalah ulama, karena ulama adalah sebagai pewaris para Nabi. Secara otomatis ulama pada gilirannya melaksanakan kepemimpinan ilahiyah di bumi merupakan kelanjutan para Nabi. Sedangkan syarat-syarat ulama yang harus diikuti menurut imanah Syiah yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat adalah :

1. Ia harus Mujtahid mutlak yang memahami ajaran Islam secara mendalam.
2. Ia harus memiliki kepribadian yang bersih, yang mencerminkan ketundukkan pada Allah dan kemampuan menaklukkan hawa nafsunya.
3. Ia harus memiliki kemampuan (kifa'ah) untuk mengatur masyarakat berupa penguasaan ilmu-

ilmu yang berkenaan dengan filsafat dan soal-soal kemasyarakatan.¹¹

Maka siapapun orangnya mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, asalkan mempunyai syarat-syarat yang seperti diatas, dan itu pun melalui cara-cara yang telah diatur oleh Islam, segala sesuatunya harus dibicarakan atau di musyawarahkan dulu.

Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur'an, surat Al-Imran ayat 159 :

..... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
(ال عمران: ١٥٩)

Artinya : ".... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah".¹²

Argumentasi ayat di atas akan lebih kuat jika kita tinjau dari segi kedudukan kepemimpinan negara. Sebagai pemikul tanggung jawab yang berat dan penerima amanat yang harus dipertanggung jawabkan di mata umat, terutama dihadapan Allah. Maka sebagai pemimpin seyogyanya ia diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, menyatakan idenya dalam tingkah

¹¹M. Amien Rais (editor), *Islam di Indonesia, suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 48.

¹²Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 103.

hidup sehari-hari, dan mencetuskan hasil ijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan hadits. Sebab bagaimanapun manusia itu diciptakan untuk mempertanggung jawabkan hasil dan perbuatannya. Oleh karena itu ia tidaklah semata-mata bekerja dan berusaha atas dorongan atau atas ide seseorang, meski ia tidak harus lepas dari keharusan menerima pendapat orang lain. Karena itu tidaklah dibenarkan apabila seseorang selalu bersandar dan menerima pendapat orang lain tanpa memikirkan segala kemungkinan dari segi positif dan negatifnya.

Keterkaitan seorang pemimpin negara dengan masyarakat, apabila kita mau melihat ketika kepemimpinan Islam pada masa Rasulullah Saw. selaku tokoh negarawan terkemuka, dan juga mempunyai kedudukan terhormat sebagai utusan Allah yang disetir wahyu Ilahi, beliau selalu mengedepankan prinsip musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Misalnya pada peristiwa perang Badar, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat menyangkut siasat dan strategi perang dan sebagainya. Maka tidaklah berlebihan jika para ulama menyatakan, bahwa : "Tidak seorangpun diantara manusia, baik para sahabat yang empat maupun pengikut-pengikutnya (tabi'in) yang paling

banyak bermusyawarah dengan umat (rakyat)-Nya kecuali Rasulullah.

Secara sederhana seorang pemimpin yang mempunyai kebijaksanaan dalam menjalankan amanatnya dan selalu memperjuangkan kepentingan umat (rakyat) tanpa harus mengenyampingkan kepentingan negara, maka tipe semacam inilah yang harus ditaati perintahnya dan selalu mendorong kebijakan-kebijakannya dalam rangka membangun negeri yang diridhai Allah SWT. sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(النساء، ٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu".¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, kewajiban warga negara untuk taat kepada negara dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Sejalan dengan itu ia harus melaksanakan peraturan-peraturan dan undang-undang serta acuan yang ditetapkan negara guna mewujudkan kemaslahatan umum,

¹³ Ibid., hlm. 128.

serta mencapai tujuan-tujuan yang digariskan semula saat negara itu berdiri. Dalam konteks ini Taufiq Abdullah mengatakan bahwa :

Kepemimpinan, tentu saja lebih dahulu harus dilihat dalam ikatan komunitas, ikatan ini adalah wadah dari terwujudnya corak hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin; antara yang bisa "mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau memikirkan sesuatu" dengan yang "merasa harus mengikuti dorongan, bujukan atau tarikan untuk berbuat dan memikirkan atau merasakan sesuatu". Karena itu masalah kepemimpinan serta merta menghadapkan kita pada soal dasar-nilai yang dipakai dalam menentukan fungsi, atau peranan serta status seseorang dalam hirarki sosial. Masalah kepemimpinan berpangkal pada pembagian kerja dalam masyarakat dan pada tingkat yang diberikan pada masing-masing tugas itu.¹⁴

Dalam konteks bermasyarakat dan bernegara masalah kepemimpinan adalah mutlak diperlukan, kalau dilihat dari kaca mata sosiologis, penilaian masyarakat kepada pribadi (pemimpin) tertentu dalam kaitannya dengan sistem sosial yang berlaku. Interaksi yang dinamis antara kedua unsur pribadi dan sistem sosial ini adalah faktor utama yang memapankan kepemimpinan. Hal ini berarti bahwa selama pemimpin itu dianggap atau dinilai telah memenuhi kebutuhan dari sistem sosial dan komunitasnya, maka selama itu pula ia dapat mempertahankan ikatan emosional dengan para pengikutnya.

¹⁴Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1987, hlm. 54.

Di samping situasi sosial, ikatan evaluatif (penilaian) yang bersifat kepemimpinan itu ditentukan oleh keberhasilan pemimpin memenuhi harapan sosial terhadap peranannya. Setidaknya ada dua harapan yang mendasar yang dikenakan kepada si pemimpin. "Pertama kemampuan yang diperkirakan terdapat padanya untuk memimpin ke arah tercapainya situasi yang diciptakan oleh komunitasnya. Kedua, kemungkinan bobot fungsinya dalam mempertahankan eksistensi komunitas".¹⁵ Tapi apabila kepemimpinan yang berlandaskan atas nilai keagamaan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban transendental, maka kedua dasar tuntutan sosial ini ditambahkan atau lebih tepat, diutamakan keterluluhan pribadi tersebut dalam kelurusan moral agama. Gambaran semacam inilah sistem kepemimpinan Islam dan gambaran ini dapat bercorak pluralistik, yang memperlihatkan bentuknya dalam ruang lingkup atau wilayah kepemimpinan, intensitas pengaruh atau efektifitas kepemimpinan.

Melihat gambaran di atas, kalau diteliti dengan seksama tentang ajaran Islam yang menyangkut urusan negara, maka akan memperoleh kesimpulan menja-

¹⁵*Ibid.*, hlm. 64.

lankan atau menduduki jabatan umum pemimpin negara bukan hanya sebagai hak sebagai warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban mempertahankan negara. Sebagaimana kita maklumi bahwa masalah yang dihadapi masyarakat kian hari kian bertambah, semakin berat dan kompleks yang menuntut tampilnya pemimpin-pemimpin yang saleh, taat menjalankan ajaran agama serta mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan di atas pundaknya, tidak berkhianat dan benar memikirkan nasib rakyat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 26 :

وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (التقصص: ٢٦)

Artinya : ".... Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁶

Walaupun pemimpin negara dan segenap aparatur-nya bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dianggap pantas memangku jabatan, namun mereka harus mempunyai pedoman sebagai tolak ukur dalam pemilihan dan pengangkatan itu. Seperti yang diterangkan pada ayat di atas. Di sini ada dua syarat pokok yang

¹⁶Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 613.

perlu mereka perhatikan dan harus dimiliki oleh orang yang hendak dipilih; pertama kadar potensialitas dan kedua konsekwensi terhadap amanat.

Pada sisi lain dalam sistem pemerintahan Islam, kepala negara sebagai wakil rakyat, tentu rakyat sebagai pemberi mandat mempunyai hal untuk menurunkan kepala negara dari kepemimpinannya bila ia ternyata melanggar batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan. Atau tidak melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang telah dipikulkan sebagaimana mestinya. Karena rakyat mempunyai hak memilih, maka mereka juga mempunyai hak untuk memecat atau menurunkan jabatan kepemimpinannya. Demikian pula wakil-wakil rakyat (legislatif) yang diberi amanat, mereka juga harus dipecat oleh rakyat bawahannya jika ternyata berkhianat atas amanat yang dibebankan kepada mereka atau mereka tidak mampu lagi menjalankan tugas dan kewajibannya.

Sebenarnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadits tentang masalah kepemimpinan sudah dijelaskan secara gamblang dan mendetail, dan Islam memandang bahwa setiap individu dan masyarakat adalah pemimpin. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah

Saw. : **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي**

عَلَى النَّاسِ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ (رواه مسلم)

Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya. Seorang kepala negara yang memimpin banyak manusia, maka ia harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya¹⁷

Dari penjelasan hadits di atas bahwa seorang pemimpin adalah penjaga yang dipercaya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mempertahankan kebaikan dirinya dan rakyatnya. Ia dituntut untuk selalu memikirkan setiap persoalan dan memutuskannya dengan adil dalam menentukan kebijaksanaannya. Sebagaimana Allah berfirman pada surat An-Nisa' ayat

58 :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(النساء - ٥٨)

Artinya : ".... Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".¹⁸

Di samping itu seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, dan membantu orang-orang yang lemah. Karena sering terjadi

¹⁷H.A. Razak dan H. Rais Lathif, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Pustaka al-Husna, Jilid III, Jakarta, 1991, hlm. 100.

¹⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 128.

di masyarakat kita seseorang lalai akan ibadahnya akibat tekanan ekonomi yang menghimpit kehidupannya. Maka dalam hal ini perhatian kepada semua lapisan masyarakat menjadi tanggung jawab, pemimpin dan aparatur pemerintah lainnya. Sehingga apabila semua itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sini partisipasi masyarakat dalam rangka membangun sebuah negara akan berjalan, seperti ketika zaman Rasulullah di Madinah. Dimana antara pemimpin pemerintahan dan aparaturnya bahu-membahu untuk mewujudkan ketetapan yang menjadi kesepakatan bersama.

3. Sistem Sosial Politik

Sejauh kita memandang, ajaran Islam adalah mencakup *hablum minallah* dan *hablum minannas*, sebagai manifestasi dan realisasi dari ajarannya yang mencakup segala aspek dunia dan aspek akhirat, material dan spiritual, lahir dan batin, individu dan masyarakat secara berimbang. Semangat inilah yang berkesinambungan senantiasa ditegakkan dan terus dilestarikan oleh pewaris-pewaris Nabi (ulama) hingga akhir masa. Sebab hal itu merupakan tugas kewajiban setiap muslim. Semangat politik Islam maupun semangat keagamaan itu dapat diwujudkan dalam bentuk dakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Semua orang yang mau menerima kebenaran dan beriman, telah mengakui bahwa seluruh tata aturan dan sunnah Rasulullah Saw, yang ditegakkan bersama-sama para mukminin (Muhajirin dan Anshar) di Madinah, apabila ditinjau dari segi kenyataan dan dibandingkan dengan ukuran-ukuran politik pada masa modern ini, dapatlah dikatakan bahwa; tata aturan, disiplin dan undang-undang tersebut merupakan tata aturan politik. Dapat kita akui pada waktu itu bercorak dan berciri keagamaan (bukan theokratis) dan apabila kita lihat kepada tujuan-tujuannya. Dengan demikian bolehlah kita katakan bahwa tata aturan Islam itu adalah tata aturan yang bersifat politik dan bersifat agama. Hal ini adalah, karena ajaran Islam itu sendiri secara hakekat telah melengkapi aspek-aspek kebendaan (material) dan segi-segi kejiwaan (spiritual) dan moral, serta mencakup seluruh aktifitas manusia dalam kehidupan dinamis dan ukhrawiyah. M. Amien Rais berpendapat, bahwa :

Bagi orang Muslim, kegiatan politik harus menjadi kegiatan integral dari kehidupannya yang utuh. Mengherankan kalau ada Muslim yang menjauhi, apalagi membenci, kegiatan tertentu yang menentukan arah kehidupan dan nasibnya. Misalnya menjauhi kehidupan ekonomi dan politik. Kehidupan dunia keras "direbut" dan dikendalikan agar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Memencilkan diri atau surut dari kehidupan dunia (withdraval) bukanlah ajaran Islam. Nabi Muhammad sendiri berkontemplasi di gua Hira hanya menjelang kenabiannya saja. Di masa-masa selanjutnya beliau

terjun ke arena kegiatan dunia sampai akhir hayatnya.¹⁹

Islam, dengan konsepsi politiknya senantiasa bergerak dalam mempertahankan iman, amal saleh dan akhlaqul karimah. Selama umat Islam masih bersemangat untuk tegak berdiri di atas konsepsi, maka selama itu pula agama tidak akan terpisahkan dengan politik dan tetap dalam keutuhan semula seperti pada zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin.

Islam bukanlah ide-ide yang bertebaran, bukan pula teori-teori dogmatis atau sistem-sistem yang menggaet dari sana-sini yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Melainkan Islam adalah undang-undang universal, tegak di atas dasar kemanusiaan dan prinsip keadilan yang tangguh. Dan semua yang telah digariskan untuk kehidupan manusia yang berbeda bangsa dan kebudayaannya, semuanya diambil dari ruh yang paling prinsip dan pihak-pihaknya yang fundamental, yakni, al-Qur'an dan al-Hadits.

Karakteristik dari sistem politik Islam adalah selalu berupaya semaksimal mungkin melibatkan peran partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, dan yang paling menonjol, adanya pengakuan hak-hak

¹⁹M. Amien Rais, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

pribadi dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan

Nurcholish Madjid :

Adanya tingkat partisipasi sosial-politik yang tinggi dalam Islam itu berakar dalam adanya hak-hak pribadi dan masyarakat yang tidak boleh diingkari. Hak pribadi dalam masyarakat menghasilkan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan para warga, dan hak masyarakat itu atas pribadi para warganya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Jadi hak dan kewajiban adalah sesungguhnya dua sisi dari satu kenyataan hakiki manusia, yaitu harkat dan martabatnya. Oleh karena itu hak yang mengandung makna kebebasan itu merupakan milik paling berharga manusia, dan kewajiban yang menjadi sisinya itu merupakan kehormatannya.²⁰

Di sisi lain Islam juga mengakui adanya persamaan, dalam pandangan Islam prinsip persamaan adalah prinsip dasar dan agung nilainya bagi kehidupan manusia. Ia merupakan salah satu mutiara Qur'ani yang diturunkan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai landasan berpijak di dalam mengerjakan amal perbaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ... (المحرات ١٣)

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal

²⁰Nurcholish Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 562.

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa²¹

Untuk itulah Islam menganjurkan untuk mengikis habis akar-akar pantisme ras dan golongan, serta membuang jauh-jauh kebanggaan atas keturunan dan warna kulit. Kemudian Islam menyatakan standar kemuliaan seseorang adalah kebaikan perilaku dan budi perkerti serta kadar takwanya kepada Allah. Namun yang lebih penting lagi dan perlu dimaklumi ialah bahwa persamaan dalam pandangan Islam itu multi kompleks, memiliki bidang dan cakupan yang sangat luas yang terpenting diantaranya ialah persamaan manusia di mata undang-undang dan persamaannya di mata hukum.

Berlakunya prinsip persamaan di mata undang-undang ini benar-benar menjamin serta mendorong warga masyarakat untuk mempertahankan negaranya. Karena mereka rela dan merasakan adanya perlindungan hak. Akan tetapi sebaliknya jika prinsip persamaan ini telah terkubur, mislanya undang-undang hanya diberlakukan atas orang lemah, maka seluruh manusia merasakan adanya duri yang pahit yang menghimpit jiwa mereka. Kemudian akan muncul kedzaliman dalam masyarakat dikarenakan hanya dimonopoli oleh siapa

²¹Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 847.

yang kuat, bukan yang berpijak pada yang hak. Pendeknya kebenaran bukan lagi bagi yang benar, melainkan milik yang kuat, yang banyak uang dan memiliki status sosial, dan ini yang ditentang oleh Islam.

Kedudukan seluruh warga masyarakat dalam sistem sosial politik di mata pengadilan (equality of judgement) itu sama. Sejak dari ketaatan mereka terhadap undang-undang pemerintahan, menyelesaikan berbagai bentuk persengketaan sampai dalam menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan dan memutuskan perselisihan itu sendiri. Tanpa melihat latar belakang status sosialnya, bahkan terhadap seorang musuhpun sekalipun jika bersidang, haruslah diperlakukan secara sama dan adil di mata pengadilan.

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ سَهْدًا بِالْقِسْطِ وَأَلَّا تَكْرَهُوا
 شَيْئًا عَلَىٰ آلَائِكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ
 لَا تُحِبُّونَ ۚ وَمَنْ يُؤْتِ الْإِنْسَانَ ظُلْمًا وَجُؤًا يُحِبِّهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ اللَّهُ بِهٖ
 مَا يَشَاءُ ۚ (المائدة - ٨)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kamu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.²²

²² Ibid., hlm. 159.

Dari uraian di atas, maka yang perlu digaris bawahi adalah, bagaimana partisipasi sosial politik masyarakat itu menjadi tuntutan yang harus dikedepankan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu prinsip Islam dalam menegakkan dan melindungi kaum yang lemah sangat diutamakan. Sebagaimana diungkapkan Yahya Muhaimin :

.... Prinsip Islam sangat menekankan kepada perlindungan terhadap anggota masyarakat yang secara alamiah dan sosial merupakan kelompok yang lemah, dengan melarang adanya semacam exploitation terhadap sesama anggota masyarakat baik secara manifest maupun dengan cara yang "canggih". Karena itu adanya kemakmuran yang relatif merata merupakan prinsip lain dari setiap gerak pembangunan. Dengan kata lain, maka prinsip pembangunan dalam Islam sebenarnya merupakan suatu konsep - politik yang menyangkut secara total interaksi antara kegiatan-kegiatan ekonomi dengan non - ekonomi.²³

Partisipasi sosial - politik dari masyarakat itu sendiri sebenarnya cukup problematik, dalam konteks negara Indonesia yang masih sedang berkembang; di negara-negara majupun misalnya Amerika, partisipasi politik merupakan problema. Dan Amerika rendahnya partisipasi politik itu bukanlah hal luar biasa, merupakan kenyataan umum di Amerika yang cukup mengherankan. Di zaman modern ini, suatu kebiasaan di kalangan Muslim dalam membicarakan

²³M. Amien Rais (editor), *Op. Cit.*, hlm. 123.

mengenai cita-cita politik ialah menyebutkan masa-masa klasik atau masa khulafaurrasyidin sebagai masa-masa teladan terutama masa khalifah Abu Bakar dan Umar.

Semua yang penulis diskripsikan di atas adalah suatu ciri-ciri demokrasi Islam, dan yang lebih penting lagi, bagaimana demokrasi Islam teraktualisasi dalam sebuah tatanan masyarakat yang pluralistik, misalnya di Indonesia. Hal ini barangkali agak kesulitan menerapkan demokrasi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip lainnya. Namun kalau ada niatan yang positif demokrasi yang beridentitas Islam penulis yakin itu bisa berjalan dengan undang-undang yang berlaku. Di Malaysia misalnya, walaupun kondisi masyarakatnya sangat pluralis, tapi mampu menjalankan demokrasi yang Islami, dan segala ketentuan-ketentuan hukum serta undang-undang lainnya memakai prinsip Islam. Ini bisa dibuktikan dari ungkapan Omar Farouk, bahwa :

Kebijakan Islami pemerintah pada gilirannya kemudian melahirkan seluruh tingkat kegiatan yang mengkonsultasi kehadiran Islam lebih jauh dalam negara Malaysia. Ada bukti-bukti nyata dan Islamisasi yang digerakkan pemerintah, pembentukan Bank Islam, Sistem Asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam dan pengadilan syariah, diberlakukannya undang-undang yang sangat mencerminkan ajaran-ajaran Islam, membiayai dialog-dialog reguler, seminar-seminar, dan kursus-kursus yang melibatkan pemimpin Islam pada semua tingkat,

termasuk pelaksanaan pemerintah, partisipasi pemerintah lebih aktif dalam gerakan-gerakan Islam internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Bank Pembangunan Asi (IDB), semua ini menaikkan postur Islami.²⁴

Padahal kalau dilihat jumlah umat Islam antara Indonesia dan Malaysia kuantitasnya lebih banyak Indonesia yakni 88 % sedang Malaysia 65 %. Ini membuktikan konsistensi para elit pemerintah Malaysia untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam sangat tinggi, dan juga karena ada dukungan dari masyarakat secara sosiologis sistem kepemimpinan akan lebih mapan.

²⁴Saiful Muzani (editor), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, Cet. I, 1993, hlm. 283.